

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Sriyanti, Samsinar, Masdar Ryketeng

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Email: sriyanti02909@gmail.com, samsinar77@unm.ac.id, masdar.ryketeng@unm.ac.id



©2026 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze the effect of e-filing implementation on individual taxpayer compliance at KP2KP Bontosunggu, Jeneponto Regency. The research variables are Taxpayer Compliance as the dependent variable (Y) and E-Filing Implementation as the independent variable (X). The population in this study were all Individual Taxpayers registered as Taxpayers at KP2KP Bontosunggu, while the sample in this study was 100 respondents determined based on the Slovin formula and selected using the accidental sampling method. Data collection techniques were carried out through questionnaires and documentation. Meanwhile, data analysis techniques were carried out using simple linear regression with the help of SPSS version 26. The results of this study indicate that the implementation of the e-filing system has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KP2KP Bontosunggu, Jeneponto Regency.*

Keywords: *E-Filing, Taxpayer Compliance, Individuals*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Variabel penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat (Y) dan Penerapan *E-Filing* sebagai variabel bebas (X). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KP2KP Bontosunggu, sedangkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan rumus slovin dan dipilih menggunakan metode *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto.

Kata kunci: *E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, Orang Pribadi*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas pemerintah untuk mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam sistem perpajakan Indonesia adalah memastikan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang rendah dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak negara (Mulyani et al., 2023).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan meluncurkan *Electronic Filing* atau *e-filing*. Sistem ini memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring, cepat, dan *real-time* tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. *E-filing* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam proses pelaporan pajak. Menurut Tasmilah (2021), penerapan *e-filing* merupakan bentuk reformasi administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta mendorong peningkatan kepatuhan.

Meskipun *e-filing* memberikan berbagai kemudahan, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara optimal. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian oleh Listiani et al. (2023) dan Saputra et al. (2024) menemukan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Aksara (2021) menunjukkan bahwa meskipun sistem *e-filing* telah berjalan dengan baik, pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak belum signifikan. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan, seperti literasi digital, kualitas pelayanan pajak, serta pemahaman Wajib Pajak terhadap penggunaan sistem tersebut.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar terus meningkat setiap tahun, namun tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT justru menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah pengguna *e-filing* tidak selalu diikuti oleh peningkatan kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Tabel berikut menyajikan data penggunaan sistem *e-filing* di KP2KP Bontosunggu selama periode 2022–2024:

Tabel 1. Data Penggunaan System E-filing di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bontosunggu Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Menggunakan <i>E-filing</i>	Jumlah WP Menggunakan <i>E-filing</i> Lapor tepat waktu	Persentase Kepatuhan WP
2022	90.620	10.615	10.562	8.778	82,70%
2023	97.410	13.079	10.697	9.812	75,02%
2024	104.242	12.782	9.823	9.396	73,51%

Sumber: KPP Pratama Bantaeng, 2024 (diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar meningkat setiap tahun, yakni dari 90.620 orang pada tahun 2022 menjadi 104.242 orang pada tahun 2024. Namun, tingkat kepatuhan justru menurun dari 82,70% menjadi 73,51% dalam periode yang sama. Fakta ini mengindikasikan bahwa penerapan *e-filing* belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem *e-filing*, keterbatasan akses internet di beberapa daerah, dan belum maksimalnya sosialisasi dari pihak DJP. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto menjadi penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris dan rekomendasi kebijakan bagi peningkatan sistem perpajakan berbasis digital di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Dewi et al., 2023).

Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara serta alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Efektivitas penerimaan pajak sangat bergantung pada sistem administrasi yang efisien dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

E-filing

Electronic Filing (e-filing) merupakan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui jaringan internet. Menurut Tasmilah (2021), *e-filing* dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Sistem ini memiliki keunggulan berupa efisiensi waktu, kecepatan proses, keamanan data, serta pengurangan beban administratif bagi wajib pajak maupun petugas pajak. *E-filing* juga menjadi bagian dari reformasi digital DJP untuk menciptakan pelayanan pajak yang modern dan transparan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu. Menurut Listiani et al. (2023), kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal (melaksanakan kewajiban sesuai tenggat waktu) dan kepatuhan material (melaporkan pajak dengan benar sesuai ketentuan). Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran, sosialisasi, pelayanan fiskus, serta kemudahan sistem seperti *e-filing* yang memfasilitasi pelaporan pajak secara daring.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Ruang lingkup penelitian berfokus pada dua variabel utama, yaitu penerapan *e-filing* (variabel X) yang meliputi kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, kecepatan pelaporan, serta akurasi data, dan kepatuhan Wajib Pajak (variabel Y) yang mencakup ketepatan waktu pelaporan, kebenaran data, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Bontosunggu sebanyak 104.242 orang, dengan jumlah sampel 100 responden yang diperoleh menggunakan rumus Slovin dan teknik *accidental sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi, sedangkan bahan utama yang digunakan berupa data primer dari responden dan data sekunder dari laporan KP2KP serta KPP Pratama Bantaeng. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 26 dengan teknik analisis deskriptif dan regresi linier sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	R Tabel	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X)	1	0,780	0,1966	Valid
	2	0,762	0,1966	Valid
	3	0,851	0,1966	Valid
	4	0,831	0,1966	Valid
	5	0,810	0,1966	Valid
	6	0,805	0,1966	Valid
	7	0,814	0,1966	Valid
	8	0,644	0,1966	Valid
	9	0,507	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,623	0,1966	Valid
	2	0,615	0,1966	Valid
	3	0,837	0,1966	Valid
	4	0,785	0,1966	Valid
	5	0,778	0,1966	Valid
	6	0,762	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 2 tersebut, maka dapat disampaikan bahwa seluruh item pada variabel independen dan variabel dependen, Tiap butir item pernyataan dalam kuesioner tersebut terbukti memiliki nilai r hitung $>$ r tabel, sehingga butir-butir item kuesioner tersebut telah memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X)	0,905	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,821	Reliable

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Hasil Uji Reliabilitas pada tabel 3 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kuesioner pada seluruh variabel dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel $>$ 0,60

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.94671507
Most Extreme Differences	Absolute	.075

	Positive	.052
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.175 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, hasil Uji Kolmogorov- Smirnov memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,175 > 0,05$. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2 tailed) lebih besar dari nilai alpha $0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.307	1.831		4.538	.000		
	Penerapan Sistem E-Filing	.430	.050	.653	8.532	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari variabel independen menunjukkan nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas


Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.039	1.109		4.545	.000
	Penerapan Sistem E-Filing	-.077	.031	-.246	-2.513	.136

a. Dependent Variable: abres

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 6, ditunjukkan bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu *absolute error*, maka dari itu penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas juga dapat dilihat berdasarkan grafik *scatterplot* pada Gambar berikut ini:



Sumber: Data diolah, 2025

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8.307	1.831		4.538	.000
	Penerapan Sistem E-Filing	.430	.050	.653	8.532	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7, dapat diinterpretasikan bahwa jika Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 8,307, artinya jika Penerapan Sistem *E-Filing* (X) bernilai 0 maka besarnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terjadi adalah sebesar 8,307. Dan Koefisien regresi (b) sebesar 0.430 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara Penerapan Sistem *E-Filing* (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Artinya, jika variabel Penerapan sistem *e-filing* meningkat sebesar satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0.430 satuan.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 8 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8.307	1.831		4.538	.000
	Penerapan Sistem E-Filing	.430	.050	.653	8.532	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8, hasil analisis data diperoleh t hitung sebesar 8,532 dengan nilai sig sebesar 0.000, dan didapatkan t tabel sebesar 1,66. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Korelasi (*R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 ^a	.426	.420	2.962

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem E-Filing
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 9, diperoleh nilai *R Square* (koefisien Determinasi) sebesar 0,426 Artinya bahwa 42,6% variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh Penerapan Sistem *E-Filing*. Sedangkan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, ditemukan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh peneliti pada 100 responden dengan menggunakan SPSS Versi 26.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Hasil uji regresi linear sederhana diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,430 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,426$) menunjukkan bahwa sebesar 42,6% variasi kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh penerapan *e-filing*, sementara sisanya 57,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini seperti kesadaran pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Hasil ini membuktikan bahwa sistem pelaporan pajak berbasis digital melalui *e-filing* memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, semakin baik penerapan sistem *e-filing*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Temuan ini juga sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatannya. Dalam sistem *e-filing*, Wajib Pajak yang merasakan manfaat langsung seperti kemudahan, kecepatan, dan keamanan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan demikian, keberhasilan *e-filing* tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada pemahaman, sosialisasi, dan dukungan yang diberikan kepada pengguna.

Secara empiris, penelitian ini memperkuat bukti bahwa *e-filing* dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong kepatuhan pajak, terutama pada wilayah dengan potensi pengguna teknologi yang tinggi. Namun, untuk mencapai kepatuhan yang merata di semua kelompok Wajib Pajak, perlu dilakukan pendekatan berbeda yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Di daerah dengan literasi digital rendah, pendekatan tatap muka dan pendampingan langsung tetap diperlukan untuk memastikan pelaporan pajak berjalan sesuai ketentuan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2024) yang menemukan bahwa penerapan *e-filing* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses, kecepatan proses, dan pengurangan biaya pelaporan. Penelitian Listiani et al. (2023) juga mendukung temuan ini, di mana sistem *e-filing* terbukti mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu. Selain itu, Warayaan (2025) mengungkapkan bahwa faktor keamanan dan kepercayaan terhadap *e-filing* turut memengaruhi kepatuhan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif yang signifikan, masih terdapat sebagian wajib pajak yang belum memanfaatkan *e-filing* secara optimal. Hal ini terlihat dari data KP2KP Bontosunggu yang menunjukkan penurunan tingkat kepatuhan dari 83,11% pada tahun 2022 menjadi 73,51% pada tahun 2024, meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat. Beberapa kendala yang teridentifikasi antara lain: keterbatasan literasi digital sebagian wajib pajak, minimnya sosialisasi mengenai cara penggunaan *e-filing*, kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan server sistem, serta kurangnya pendampingan bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan teknis.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu Kabupaten Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Semakin baik implementasi *e-filing*, semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya sistem *e-filing* yang memudahkan proses pelaporan SPT secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti penerapan *e-filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,426 juga menunjukkan bahwa 42,6% variasi dalam kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh penerapan *e-filing*, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat pemahaman pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan fiskus. Dengan demikian, penerapan sistem *e-filing* dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, karena mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaporan pajak, serta mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak terkait. Adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KP2KP Bontosunggu
Diharapkan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai *e-filing* baik melalui media daring maupun tatap muka, sehingga pemahaman wajib pajak dapat semakin baik.
2. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan agar terus meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam penggunaan teknologi *e-filing* sehingga proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara mandiri, tepat waktu, dan akurat
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, atau sanksi perpajakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, N., Hardika, N. S., & Mandia, I. N. (2023). *Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat*.
- Dunakhir, S. (2019). Uji Reliabilitas dan Normalitas Instrumen Kajian Literasi Keuangan. *Prosding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*, 1–4.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Listiani, Andri I. & Hendra T. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AKUNTANSI* 45, 4(2), 411–424. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1323>

- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi
- Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Purnamasari, N. (2023). Analisis Penggunaan E-filing Berdasarkan Kemudahan Dan Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi. *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1), 133–142. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v4i1.3570>
- Safira Aksara, R. (2021). Analisis Implementasi E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Jakarta Cilandak. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 109–114. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i2.1338>
- Sekaran & Bougie. (2020). *Research Methods for Business*.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Tasmilah. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanski Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan PT. Yamaha Music Mfg Indonesia). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. <http://repository.stei.ac.id/4272/>
- Tri Saputra, F. F., Aspirandi, R. M., & Setiawan, R. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bondowoso. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(04), 436–458. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i04.1101>
- Warayaan, B. C. (2025). *Pengaruh E-filing, Privasi Dan Keamanan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(2).